



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 541 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETUPATOK  
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Setapatok Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Setapatok Kecamatan Mundu Nomor 141.2/11-Des/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setapatok Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setapatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Setapatok Kecamatan Mundu Nomor 141.2/014-BPD/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setapatok Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141.2/04/Pem.2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setapatok Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setapatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setapatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.386-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setapatok dan Desa Sinarancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran I.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 71-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Setapatok Kecamtan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.678-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Setapatok Kecamtan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large oval shape at the top and a stylized name below it.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Mundu;
3. Yth. Kuwu Setupatok Kecamatan Mundu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 541 – DPMD/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA SETUPATOK KECAMATAN  
MUNDU KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETUPATOK  
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

| No | Nama                   | Tempat<br>Tanggal<br>lahir | Jenis<br>kelamin/<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat        | Pekerjaan          |
|----|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | NUNI NURIAH,<br>S.Pd.I | Cirebon,<br>15-01-1977     | Perempuan/<br>S.1                           | RT 002 RW 004 | Guru               |
| 2  | KUSNADI                | Cirebon,<br>19-06-1970     | Laki-laki/<br>SLTA                          | RT 003 RW 005 | Wiraswasta         |
| 3  | ENDAH<br>RAHAYU, S.Pd  | Cirebon,<br>20-01-1992     | Perempuan/<br>S.1                           | RT 001 RW 002 | Guru               |
| 4  | AKID, S.Pd             | Cirebon,<br>10-04-1983     | Laki-laki/<br>S.1                           | RT 002 RW 001 | Guru               |
| 5  | RONI, S.Pd.I           | Cirebon,<br>05-05-1988     | Laki-laki/<br>S.1                           | RT 003 RW 001 | Guru               |
| 6  | SUKARI                 | Cirebon,<br>02-05-1970     | Laki-laki/<br>SLTA                          | RT 003 RW 005 | Pedagang           |
| 7  | DIBYO<br>HINDARTO      | Cirebon,<br>05-08-1982     | Laki-laki/<br>SLTA                          | RT 003 RW 005 | Karyawan<br>Swasta |
| 8  | CALIM                  | Cirebon,<br>04-07-1969     | Laki-laki/<br>SLTA                          | RT 001 RW 003 | Wiraswasta         |
| 9  | MUSA                   | Cirebon,<br>27-06-1988     | Laki-laki/<br>S.2                           | RT 003 RW 006 | Wiraswasta         |

BUPATI CIREBON,



IMRON